



BUPATI BANGKALAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **27** TAHUN 2011
TENTANG

PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 untuk menetapkan pembagian atas dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktur Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Jampersal);

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1547/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/MENKES/SK/III/2005 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1575/MENKES/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

Pasal 1

Pemanfaatan dana Jamkesmas di Puskesmas dan Jaringannya dapat digunakan untuk membayar :

- a. pelayanan rawat jalan tingkat primer;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pertolongan persalinan;
- d. pelayanan spesialistik;
- e. transport rujukan (untuk Jampersal transport rujukan dari Faskes tingkat pertama ke tingkat lanjutan menggunakan dana BOK).

Pasal 2

- (1) Dana Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya tidak dapat dimanfaatkan untuk operasional pelayanan kesehatan luar gedung karena akan didanai dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
- (2) Biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas mengacu pada Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (3) Khusus untuk pelayanan dalam Jampersal menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dana hasil pendapatan Puskesmas tersebut disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan dana tersebut dikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya.
- (3) Untuk Tahun Anggaran 2011, pendapatan Puskesmas tersebut seluruhnya dilaporkan untuk dicatat dan dana tersebut dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan keperluan kegiatan-kegiatan lainnya.

Pasal 4

Jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibayarkan :

- a. untuk Jamkesmas, 50% Jasa Layanan dan 25% Operasional;
- b. untuk Jampersal, 75% Jasa Layanan dan 12,5% Operasional.

Pasal 5

Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, pembagiannya diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan memperhatikan kondisi kerja dan kompetensi masing-masing.

Pasal 6

- (1) Fasilitas kesehatan swasta termasuk Dokter Praktek, Bidan Praktek, Klinik Bersalin dan sebagainya (ada ijin sarana praktek swasta atau sertifikat bidan praktek swasta) dapat menggunakan dana jampersal setelah mengadakan MOU dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.
- (2) Dana jampersal yang digunakan oleh Fasilitas Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas kesehatan swasta tersebut.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal **28 JUL 2011**



Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal **28 JUL 2011**

